



ARW

# **GUBERNUR LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 003 /B.VI/HK/2007

## **TENTANG**

### **PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/200/B.VI/HK/2004 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN GUBERNUR KEPADA WAKIL GUBERNUR DAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur Lampung dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah pada umumnya dan khususnya dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada instansi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006, dengan keputusan Gubernur Lampung Nomor G/002.A/B.VI/HK/2004 tanggal 9 Januari 2004, Gubernur melimpahkan sebagian kewenangan kepada Sekretaris Daerah Provinsi dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan.
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2004 – 2009, maka Keputusan Gubernur Lampung dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa didalam memperkuat pengendalian dana APBD diperlukan kontrol langsung dari Gubernur terhadap Dana bantuan, oleh karena itu persetujuan terhadap dana bantuan hanya dilakukan oleh Gubernur Lampung selaku Otorisator;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 71/M Tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2004 – 2009;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Provinsi Lampung Tahun 2001 - 2005;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah


Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/200/B.VI/HK/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Gubernur kepada Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan Tahun Anggaran 2004.
- KEDUA** : Persetujuan terhadap besaran dana bantuan yang akan diberikan dilakukan langsung oleh Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau timbul perkembangan lain akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 3 Januari 2007**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN. Z.P.**

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Himpunan Keputusan.